



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Petunjuknya bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 wajib dilaksanakan sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Lingkungan Hidup merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 181 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk tanggungjawab dalam akuntabilitas, transparansi dan pencapaian kinerja yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 – 2026 dan merupakan gambaran dari hasil-hasil yang dicapai berdasarkan kinerja sasaran strategis yang didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang - bidang pada Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan program masing-masing.

Dengan diterbitkannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 ini diharapkan adanya suatu langkah yang nyata dalam meningkatkan Kinerja Lembaga Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 ini tentu masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk penyempurnaannya.

Demikian, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pasuruan, 20 Januari 2025


TAUFIKHUL GHONY, SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP.19700211 199303 1 006

IKHTISAR REALISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Ringkasan kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup yang dihasilkan di Tahun 2024, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD (Sasaran) :

a. **Sasaran OPD I** : Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan indikator :

- **Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup**

Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 adalah 12,50

- **Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3**

Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 adalah 56,20

- **Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 adalah 76,60

- **Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah**

Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 adalah 80,40

b. **Sasaran OPD II** : Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan indikator :

- **Nilai SAKIP DLH**

Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 adalah 83,20

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Realisasi.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Gambaran Perangkat Daerah.....	2
a. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
b. Sumber Daya Manusia.....	4
1.4. Isu Strategis.....	5
1.5. Dasar Hukum.....	9
1.6. Sistematika Penyusunan.....	9
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 11
2.1 Rencana Strategis.....	11
2.1.1. Tujuan dan Sasaran.....	12
2.1.2. Indikator Kinerja Utama.....	18
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	20
2.2.1. Rencana Anggaran Tahun 2024.....	21
a. Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup.....	21
b. Alokasi Anggaran Per Program.....	21
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 26
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	26
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024.....	27
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022.....	28
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra.....	29
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Standar Nasional.....	31
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	35

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	40
3.1.7 Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja).....	42
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	43
3.2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.....	43
3.2.2 Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	49
BAB IV PENUTUP.....	53
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan, Pendidikan, Gender.....	5
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra 2024-2026 DLH.....	12
Tabel 2.2	Strategi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	13
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) DLH.....	19
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Perubahan)	20
Tabel 2.5	Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup APBD Perubahan Tahun 2024.....	21
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	21
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	26
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	27
Tabel 3.3	Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022.....	28
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra.....	30
Tabel 3.5	Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Standar Nasional....	31
Tabel 3.6	Perbandingan IKLH Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2024.....	33
Tabel 3.7	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024.....	35
Tabel 3.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	41
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.....	43
Tabel 3.10	Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	3
Gambar 3.1	Komponen IKLH Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.....	32
Gambar 3.2	Perbandingan IKLH Kabupaten, Provinsi dan Nasional.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam penyusunannya, LKjIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Penyusunan LKjIP menyajikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Perangkat Daerah, realisasi pencapaian indikator tujuan dan sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Pasuruan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Laporan LkjIP, antara lain :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja.
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup.
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun berikutnya.
4. Memberikan input bagi peningkatan kinerja perencanaan program/kegiatan maupun kompetensi SDM di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.

1.3 Gambaran Perangkat Daerah

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 181 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai unsur pelaksana dalam jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan. Dalam kedudukannya sebagai unsur pelaksana, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai **tugas** membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan, sedangkan

fungsi yang diemban Dinas Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 181 Tahun 2023 adalah :

1. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan Fungsi masing-masing bagian yang ada di struktur organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

1. Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan, Evaluasi lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan;
2. Bidang Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta pengembangan fasilitas teknis pengelolaan sampah, limbah B3 dan limbah non B3;
3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan/pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup;
4. Bidang Pinaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan terhadap PPLHD, pengaduan dan penegakan hukum serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

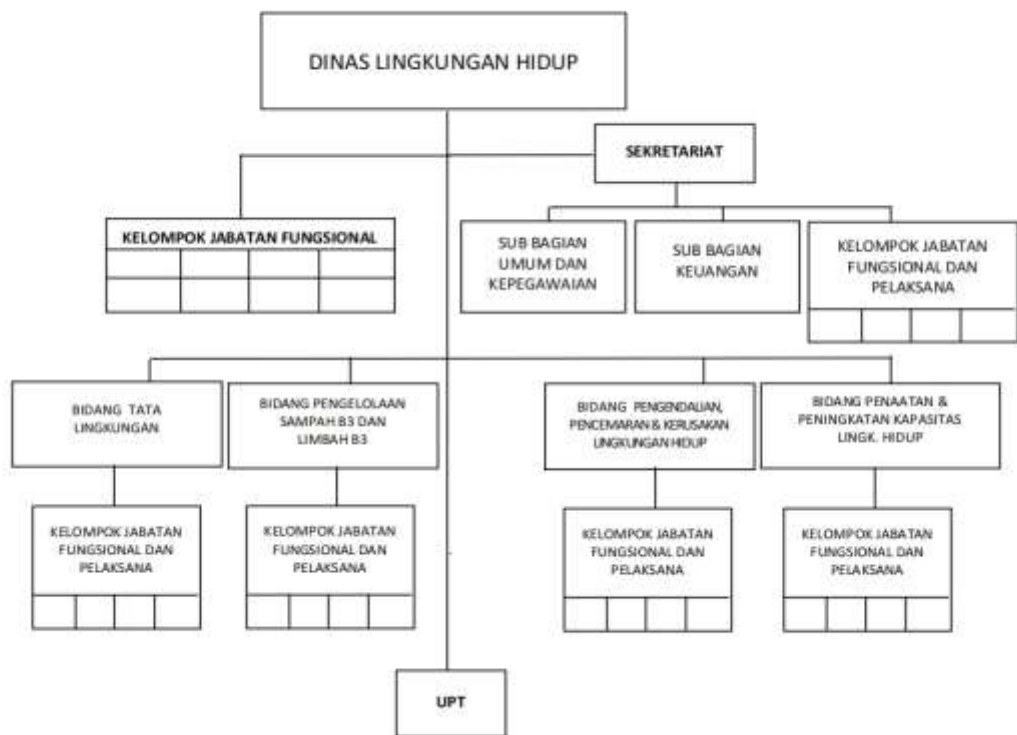
1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup,

- terdiri atasKelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pernaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atasKelompok Jabatan Fungsional.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - 3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - 4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - 5) Masing-masing UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Susunan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 181 Tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang sangat penting yang harus dimiliki instansi dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki karena kinerja pegawai yang akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan memiliki sumber daya manusia sebanyak 317 orang yang terdiri dari pegawai PNS 68 orang, PTT 6 orang dan THL 243 orang. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan, Pendidikan, Gender sebagai berikut :

Tabel 1.1

Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan, Pendidikan, Gender

Jabatan	Golongan				Pendidikan						Gender	
	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	L	P
Kepala Dinas	1				1						1	
Sekretaris Dinas	1				1						1	
Kepala Bidang	4				3	1					3	1
Kasubag		2			2							2
Kepala UPTD		1				1					1	
Fungsional	1	12			6	7					5	8
Staf		13	33			7	2	30	3	4	39	7
Total	7	28	33		13	16	2	30	3	4	50	18
Jumlah PNS								68				
Jumlah PTT								6				
Jumlah THL								243				
Total PNS + Non PNS								317				

1.4 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Adanya permasalahan dalam pelayanan Lingkungan Hidup dan memperhatikan telaah Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), maka isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan selama lima tahun kedepan adalah :

1. Kurang Optimalnya Pengelolaan Sampah

Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Pasuruan pada akhir tahun 2018 adalah 1.630.011 Jiwa. Diasumsikan di Tahun 2018 sampah yang dihasilkan dari 24 kecamatan adalah sebesar 1.141 ton per hari atau setara dengan dengan 4.483 m³ /hari. Hingga saat ini sampah yang dapat terlayani di Tempat Pengolahan Akhir (TPA) adalah sekitar 80 ton/hari atau + 7,0% dan yang dapat dikelola oleh Tempat Pengolahan Sementara (TPS) 3R, bank sampah dan sektor industri daur ulang lain adalah sekitar 57 ton/hari atau + 5%, dikelola oleh masyarakat sendiri di sumbernya sekitar 80 ton atau + 7,0% dan sisanya sebesar +81% atau 924 ton/hari tidak dikelola. Kabupaten Pasuruan saat ini memiliki 1 (satu) unit Tempat Pengolahan Akhir sampah yang berlokasi di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan 52 unit TPS 3R dan 301 unit bank sampah yang tersebar di beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah hingga saat ini dilakukan di 14 kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada.

Dengan adanya satu TPA yang beroperasi di Kabupaten Pasuruan sehingga tidak mampu untuk menjangkau dan melayani seluruh Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menyikapi permasalahan persampahan direncanakan pembangunan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) baru di 4 lokasi, TPST di 15 lokasi, PDUS di 2 lokasi, TPS 3R serta Bank Sampah di masing-masing desa minimal ada 1 unit.

Masalah persampahan yang timbul ini menjadi permasalahan yang kompleks antara lain terjadinya penurunan kesehatan masyarakat, penurunan kualitas udara dan bau serta penurunan kualitas tanah serta air tanah, sehingga

perlu dilakukan pendekatan holistik dan upaya yang terintegrasi untuk menyelesaikan masalah persampahan di Kabupaten Pasuruan.

2. Bencana Banjir

Bencana banjir termasuk bencana alam yang hampir pasti terjadi pada setiap datangnya musim penghujan. Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan (runoff) yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain. Selama Tahun 2021 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sebanyak 748 mm.

3. Perubahan atau alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun

Berbagai kepentingan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan mengakibatkan permasalahan pemanfaatan lahan yang ada semakin kompleks. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pasuruan secara nyata harus diikuti dengan peningkatan penyediaan kawasan permukiman yang ada. Demikian pula dengan pembangunan di sektor industri, perdagangan dan jasa. Pembukaan kawasan baru sebagai kawasan hunian dan kawasan untuk kegiatan industri serta kegiatan perekonomian telah mengakibatkan perubahan-perubahan fungsi lahan sebagaimana aslinya. Pemanfaatan lahan industri seyogyanya diarahkan pada lahan-lahan yang tidak produktif. Beberapa kawasan pertanian yang semula merupakan lahan produktif di wilayah Kecamatan Purwosari, Wonorejo, Gempol, Beji dan Pandaan pada saat ini telah banyak yang beralih fungsi menjadi kawasan terbangun. Gejala tersebut dapat mengakibatkan penurunan secara drastis produksi daya guna lahan. Melihat kondisi saat ini, perlu dilakukan secara terencana, baik sebelum dilakukan pembukaan lahan atau setelah pembukaan lahan. Pengembalian fungsi lahan sebagaimana asalnya perlu dilakukan untuk menghindari dampak yang lebih parah, yaitu terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

4. Pencemaran Badan Air Permukaan

Potensi pencemaran air sungai di kabupaten pasuruan cukup tinggi mengingat banyaknya jumlah industri mulai dari skala kecil hingga besar. Tercatat sekitar 1.455 industri besar dan sedang yang yetsebar di wilayah Kabupaten Pasuruan yang berkontribusi pada debit air limbah yang dibuang ke badan sungai. Nilai IKA diperoleh dari data pemantauan air sungai pada 9 DAS di wilayah Kabupaten Pasuruan dan satu titik pemantauan tambahan di Mata Air Umbulan yang dilakukan oleh DLH Provinsi Jawa Timur.

5. Pencemaran Udara

Adanya ancaman penurunan kualitas udara/ menyumbang emisi gas rumah kaca akibat berkembangnya sektor industri, kegiatan perkotaan, sampah dengan metode open dumping, serta sektor transportasi. Terlebih lagi Kabupaten Pasuruan berada pada jalur strategis transportasi dan perdagangan Surabaya – Bali, sehingga berpotensi tumbuh kegiatan perekonomian cukup besar baik di bidang industri, perdagangan, maupun sektor transportasi. Berdasarkan data Indeks Kualitas Udara pada tahun 2017 adalah 82,25 mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 78,83, tahun 2019 kenaikan sebesar 0,17 menjadi 79,00 dan pada tahun 2020 adalah 82,22 dimana pada Indeks Kualitas Udara secara Nasional belum melampaui target Nasional dimana Indeks Kualitas Udara Secara Nasional adalah 84,01.

6. Kurangnya Kesadaran Terhadap Kelestarian Lingkungan

Lingkungan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk hidup. Kurangnya kesadaran untuk menjaga kelestarian dapat berdampak buruk bagi manusia. Salah satu penyebab utama yang bisa menyebabkan masalah kebersihan lingkungan adalah kurangnya kepedulian itu sendiri terhadap lingkungannya, padahal sudah seharusnya menyadari dan peduli terhadap lingkungan sekitar karena keadaan lingkungan juga mempengaruhi kehidupan itu sendiri.

7. Regulasi Bidang Lingkungan Hidup

Melestarikan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup harus memiliki beberapa sarana utama sebagai syaratnya, yaitu adanya sarana institusi, dana dan sarana hukum. Hukum mempunyai kedudukan dan arti penting dalam pemecahan masalah lingkungan dan merupakan dasar yuridis bagi pelaksana kebijaksanaan pemerintah. Hukum merupakan serangkaian alat yang ada pada pemerintah untuk mewujudkan kebijaksanaan lingkungan yang telah dirumuskan pemerintah dan dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan lingkungan sebagai dasar dan wadahnya. Sesuai dengan surat Edaran Kemendagri No 660/5112/Bangda/2022 tanggal 6 Juli 2022 perihal Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan KLHS RJPd, dinas Lingkungan Hidup Pasuruan telah merencanakan tahapan awal penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berupa Inventarisasi Data Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada APBD Tahun 2023. Namun demikian, kegiatan finalisasi penyusunan data validasi dokumen yang dimaksud tidak dapat kami anggarkan didalam APBD Tahun 2023 dikarenakan sub kegiatan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD tidak dibuka didalam SIPD akan tetapi tertuang pada Perubahan Renstra 2018-2023. Setelah adanya koordinasi dengan Bappelitbangda selaku pengampu kegiatan Penyusunan RPJPD tahun 2025-2045, yang pada awalnya direncanakan finalisasi dan validasi dokumen KLHS RPJPD diselesaikan pada awal tahun 2024, namun seiring perkembangannya sesuai hasil koordinasi dengan Bappelitbangda melalui surat Nomor 050/545/424.101/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal agenda Penyusunan Rancangan awal Dokumen RPJPD tahun 2025-2045 harus diselesaikan pada tahun 2023, maka dokumen KLHS harus terselesaikan dan dilakukan validasi paling lambat semester II tahun 2023. Untuk itu mengingat pentingnya kekuatan penyelenggaraan KLHS dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk finalisasi dan validasi dokumen KLHS RPJPD pada tahun 2023.

1.5 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 181 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

1.6 Sistematika Penyusunan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Gambaran perangkat daerah (kondisi geografis, tugas dan fungsi jumlah ASN)
- 1.4. Isu strategis
- 1.5. Dasar hukum
- 1.6. Sistematika penyusunan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis perangkat daerah
- 2.2 Perjanjian Kinerja 2024 (perubahan)

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;

- 3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- 3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah perencanaan strategis organisasi (Renstra atas Tahun 2024);
- 3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (*Benchmarking* kinerja); **jika ada**
- 3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 3.1.7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan capaian kinerja perangkat daerah
- 3.2 Realisasi Anggaran
 - 3.2.1. Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
 - 3.2.2. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

- 1. Perjanjian Kinerja
- 2. Lembar Hasil Evaluasi Internal AKIP (oleh Inspektorat Daerah) tahun sebelumnya
- 3. Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal AKIP sebelumnya.
- 4. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Dalam menentukan tujuan dan sasaran, maka perlu penyelarasan dengan tujuan dan sasaran RPD. Tujuan dari RPD Tahun 2024-2026 yaitu meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah, dengan sasaran yaitu terjaganya kualitas lingkungan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup beserta indikator kinerja disampaikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Target Renstra 2024-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN			
				Tahun Dasar / Kondisi Awal	2024	2025	2026
Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengeolaan Lingkungan Hidup	Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	12,50%	12,50%	12,50%	16,67%
			Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	39,78%	52,17%	64,55%	78,31%
			Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	55%	55%	60%	65%
			Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	40%	46,67%	53,33%	60%

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN			
				Tahun Dasar / Kondisi Awal	2024	2025	2026
		Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP DLH	82,00	85,00	88,00	90,00

Pada rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 memuat Sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2024. Adapun program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan/sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Strategi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengeolaan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota
				Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD
		Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Pengurangan Sampah Melalui Pendaaran Ulang Sampah
				Penanganan Sampah melalui Pemilahan dan pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS,SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodegester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
				Penanganan Sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
				Penanganan sampah melalui pemprosesan akhir sampah di TPA / TPST Kab / Kota atau TPA / TPST Regional
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota
		Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
				Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			(satu) Daerah	Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
				Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan atau penimbunan
		Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
			Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
			Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
		Program Pembinaan dan	Pembinaan dan Pengawasan	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
				Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
				Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH
			Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH untuk Lembaga Kemasyarakatan	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		untuk Masyarakat	Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan LH Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/ Kota
				Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi	Penyediaan Gaji dan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Keuangan Perangkat Daerah	Tunjangan ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Mebel
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan merupakan tolak ukur pencapaian tugas-tugas pokok (*core business*) DLH Kabupaten Pasuruan dalam bidang lingkungan hidup, Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini didasarkan pada rencana pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan dan Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tahun 2024 – 2026. Secara lebih terinci Indikator Kinerja Utama DLH Kabupaten Pasuruan tahun 2024 disajikan di bawah ini :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan					Target Tahun		
								2024	2025	2026
1.	Tujuan : Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	IKLH Tahun berjalan - IKLH base line (2023)	x100%	+	IKPS Tahun berjalan – IKPS base line (2023)	x100%	1,11 %	2,26% %	3,48 %
			IKLH base line (2023)			IKPS base line (2023)				
2.	Sasaran I : Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengeolaan Lingkungan Hidup	1. Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	Jumlah Kecamatan yang persentase luasan RTH (Publik perkotaannya+private dalam kategori cukup)				x100%	12,50%	12,50%	16,67%
			Jumlah Kecamatan di kabupaten							
		2. Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	Jumlah Desa yang terakses upaya pengelolaan sampah (pengurangan dan penanganan)		+	Jumlah Kecamatan yang Bebas Dumping LB3	x100%	52,17%	64,55%	78,31%
			Jumlah seluruh Desa dan Kelurahan Di Kab. Pasuruan			Jumlah Seluruh Kecamatan di Kab.Pasuruan				
		3. Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan Yang Memenuhi Baku Mutu				x100%	55%	60%	65%
			Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan							
		4. Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	Jumlah Penanggung Jawab usaha dan / atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemda				x100%	46,67%	53,33%	60%
			Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan							
	Sasaran II : Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP DLH	Perencanaan (30%) + Pengukuran (25%) + Pelaporan (15%) + Evaluasi Internal (10%) + Capaian (20%) (PENILAIAN INSPEKTORAT)					85,00	88,00	90,00

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Perubahan)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud dikarenakan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

- 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 (Perubahan) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Perubahan)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Tujuan :			
1.	Menurunnya Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	1,11
	Sasaran :			
1.	Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	Persen	12,50
		Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	Persen	52,17

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	55,00
		Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	Persen	46,67
2	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP DLH	Poin	85,00

2.2.1. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 35.920.654.868 dengan rincian Belanja Modal Rp 4.512.202.140 dan Belanja Operasi Rp 31.408.452.728 Melalui mekanisme Perubahan APBD 2024 menjadi Rp 34.253.887.726,94 dengan rincian Belanja Modal Rp 4.595.575.552,00 dan Belanja Operasi Rp. 29.658.312.174,94

a. Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 2.5

Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup APBD Perubahan Tahun 2024

Uraian	Target	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 29.658.312.174,94	86,58%
Belanja Modal	Rp. 4.595.575.552,00	13,42%
Jumlah	Rp. 34.253.887.726,94	100,00%

b. Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Anggaran belanja langsung Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup yang dialokasikan untuk pencapaian Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	11.301.461.448
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.503.400
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.878.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.194.500
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.596.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.861.900
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.997.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.642.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.334.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.114.927.430
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.954.984.462
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.112.172.668
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.612.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	35.158.300
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.297.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12.297.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.600.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.600.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	398.051.024
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.635.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.314.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.961.224
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.437.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.529.800
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.174.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.973.294
	Pengadaan Mebel	34.070.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.164.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	33.739.294

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Bangunan Lainnya	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.600.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	96.600.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	504.509.300
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	340.688.400
	Pemeliharaan Mebel	7.880.900
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.300.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	126.720.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.920.000
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	380.319.600
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	211.897.600
	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	190.278.000
	Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	21.619.600
	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	168.422.000
	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD	168.422.000
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.671.951.313
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	2.370.697.313
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	1.716.327.600
	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	53.445.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	600.924.713
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	169.693.000
	Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	164.022.000
	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	5.671.000
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/ atau	131.561.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	131.561.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	5.634.330.185
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	5.634.330.185
	Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	114.856.300
	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.519.473.885
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	259.791.333
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	126.389.333
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	88.798.000
	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	37.591.333
	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah	133.402.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.042.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan atau penimbunan	131.360.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	244.339.749
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	244.339.749
	Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	78.291.799
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	22.086.500
	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan	143.961.450

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL dan HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	36.111.700
	Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	12.296.500
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	12.296.500
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	23.815.200
	Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	23.815.200
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100.000.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000
	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	100.000.000
9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	70.000.000
	Kegiatan Pemberian Penghargaan LH Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	70.000.000
	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	70.000.000
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	114.368.100
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	114.368.100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/ Kota	82.834.200
	Sub Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	31.533.900
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	13.441.214.299

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	13.441.214.299
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	32.940.000
	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah	440.646.479
	Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemilahan dan pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS,SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodegester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	6.702.128.420
	Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	5.534.938.000
	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA / TPST Kab / Kota atau TPA / TPST Regional	258.432.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	110.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	39.433.400
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota	322.696.000
JUMLAH ANGGARAN		34.253.887.727

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu pilar penopang *good governance* yang mampu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Kerangka pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan diperoleh dari hasil evaluasi dan pengukuran data kinerja yang menggambarkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang disepakati, serta mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, terdapat pengelompokan kriteria penilaian realisasi kerja dari hasil pengumpulan data. Berikut kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dengan keterangan sebagai berikut:

- a) Hasil sangat tinggi dan tinggi
Apabila pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
- b) Hasil sedang
Apabila pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan

- minimal.
- c) Hasil rendah dan sangat rendah
- Apabila pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah pencapaian kinerja yang diharapkan.
- Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi tersebut dilakukan analisis capaian kinerja, sebagai berikut :

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja 2024 dengan realisasi yang dicapai. Pengukuran terhadap pencapaian sasaran strategis serta uraian targetnya tersebut secara lengkap disajikan di bawah ini :

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
Tujuan :	Indikator Kinerja Tujuan			
1. Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Persentase Penurunan Beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1,11	0.64	57,66
Sasaran Strategis :	Indikator Kinerja Sasaran			
1. Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	12,5	12,5	100
	2. Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	52,17	56,2	107,72
	3. Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	55	76,6	139,27
	4. Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin	46,47	80,4	173,01

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
	lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah			
2. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Nilai SAKIP DLH	85	83,2	97,88

Pada tahun 2024 tujuan Strategis Menurunnya Beban Pencemaran dan Kerusakan lingkungan hidup dengan indikator Persentase Penurunan Beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sendiri belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan yakni dari target 1,11 hanya mampu mencapai 0,64 dengan capaian realisasi sebesar 57,66%. Capaian tersebut mengalami penurunan disebabkan karena dari formulasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Kualitas Udara mengalami penurunan.

Kinerja yang berhasil di capai oleh Dinas Lingkungan Kabupaten Pasuruan dalam upaya mendukung sasaran strategis pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang didalam RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 yakni melalui Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup berhasil mencapai target dengan capaian realisasi 12,5 atau telah berhasil mencapai target sebesar 100%. Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3 berhasil mencapai realisasi sebesar 56,2 dari target yang ditetapkan sebesar 107,72%. Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berhasil mencapai realisasi 76,6 dari target yang ditetapkan sebesar 139,27%. Lalu Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berhasil mencapai realisasi sebesar 80,4 dari target yang ditetapkan sebesar 173,01%.

Sasaran Strategis Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator Nilai SAKIP DLH belum mencapai target yang sudah ditetapkan disebabkan karena komponen pengukuran kinerja mengalami penurunan sehingga realisasi yang bisa dicapai hanya sebesar 83,2 atau dengan capaian 57,66% dari target yang telah ditetapkan sebesar 85, meskipun demikian NILAI SAKIP DLH jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Membandingkan capaian kinerja pada 2 tahun terakhir terhadap capaian kinerja pada tahun 2024 dilakukan untuk mengetahui tren atas capaian kinerja DLH untuk indikator yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan tabel data perbandingan atas capaian kinerja tahun 2024 terhadap tahun 2022-2023 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024		
		2022	2023	2024
Tujuan :	Indikator Kinerja Tujuan			
1. Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Persentase Penurunan Beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	n/a	n/a	0,64
Sasaran Strategis :	Indikator Kinerja Sasaran			
1. Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	n/a	n/a	12,5
	2. Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	n/a	n/a	56,2
	3. Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	n/a	n/a	76,6
	4. Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	n/a	n/a	80,4
2. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Nilai SAKIP DLH	82,26	82,80	83,20

Sasaran Strategis Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan indikator Persentase Penurunan Beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan Sasaran Strategis Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator Persentase Penurunan Beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup, Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3, Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2024.

Sementara Sasaran Strategis Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator Nilai SAKIP DLH berhasil mencapai realisasi sebesar 82,26 poin pada tahun 2022, sebesar 82,80 poin pada tahun 2023 dan sebesar 83,20 poin pada tahun 2024. Secara statistik Nillai SAKIP DLH mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Mengukur capaian kinerja sasaran adalah membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan seperti dalam tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Kinerja 2024
		2024	2025	2026	2027	2028	
Tujuan :	Indikator Kinerja Tujuan						
1. Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Persentase Penurunan Beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1,11%	2,26%	3,48%	n/a	n/a	0,64
Sasaran Strategis :	Indikator Kinerja Sasaran						
1. Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	12,50%	12,50%	16,67%	16,67%	n/a	12,5
	2. Persentase Upaya Pengelolaan	52,17%	64,55%	78,31%	78,31%	n/a	56,2

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Kinerja 2024
		2024	2025	2026	2027	2028	
	Sampah, B3 dan LB3						
	3. Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	55%	60%	65%	65%	n/a	76,6
	4. Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	46,67%	53,33%	60%	60%	n/a	80,4
2. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Nilai SAKIP DLH	85,00	88,00	90,00	90,00	n/a	83,20

Berdasarkan Tabel 3.4 diketahui bahwa pada Indikator Persentase Penurunan Beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada tahun 2024 telah mencapai realisasi terhadap target akhir Renstra sebesar 0,64. Harapannya di tahun berikutnya perolehan realisasi ini bisa meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu pada indikator Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup pada tahun 2024 telah melebihi target akhir untuk Renstra dengan realisasi sebesar 12,5. Indikator Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3 telah melebihi target akhir Renstra dengan realisasi sebesar 56,2. Indikator Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup telah melebihi target akhir Renstra dengan realisasi sebesar 76,6. Indikator Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah telah melebihi target akhir Renstra dengan realisasi sebesar 80,4. Lalu indikator Nilai SAKIP DLH dengan realisasi sebesar 83,20 belum melebihi target akhir Renstra. Dengan demikian terdapat 4 indikator yang sudah melampaui target Renstra, tetapi menjadi tantangan tersendiri untuk tetap bisa mempertahankan capaian bahkan lebih baik jika tetap dapat meningkatkannya. Dari keenam indikator tersebut, indikator Persentase Penurunan Beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan Nilai SAKIP DLH yang masih memerlukan strategi dan usaha untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya sehingga di akhir periode Renstra target kinerja dapat tercapai.

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Standar Nasional

Untuk mengetahui keselarasan pembangunan hingga ke pusat maka dilakukan perbandingan terhadap target dan capaian dengan Target Nasional. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Standar Nasional

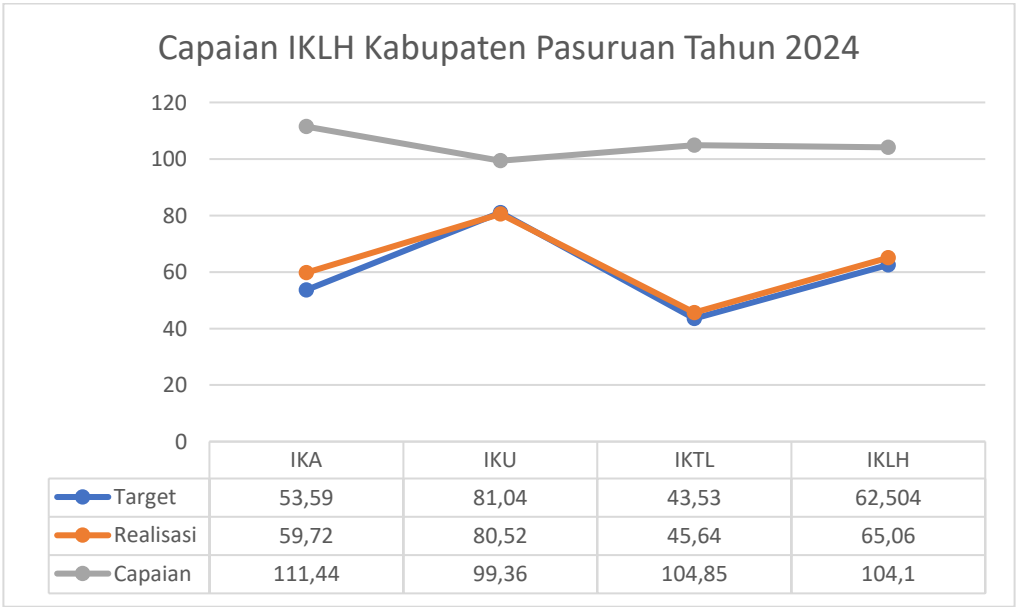
Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024			Realisasi Kinerja 2024
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
Tujuan :	Indikator Kinerja Tujuan				
1. Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Persentase Penurunan Beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	n/a	n/a	n/a	0,64
Sasaran Strategis :	Indikator Kinerja Sasaran				
1. Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	n/a	n/a	n/a	12,5
	2. Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB 3	n/a	n/a	n/a	56,2
	3. Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	n/a	n/a	n/a	76,6
	4. Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	n/a	n/a	n/a	80,4
2. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Nilai SAKIP DLH	n/a	n/a	n/a	83,20

Realisasi Kinerja Tahun 2024 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi provinsi dan nasional dikarenakan indikator tersebut tidak sama dengan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, namun capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional pada bagian 3.1.4

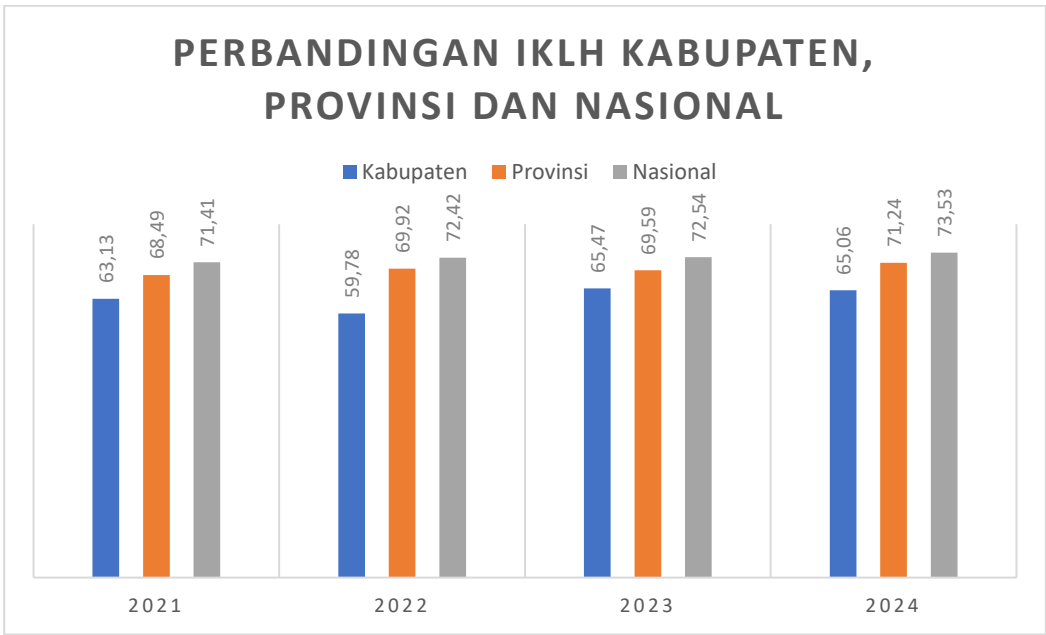
ini yaitu pada perhitungan Indeks Kualitas Hidup (IKLH). IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) (KLHK, 2021a). IKLH dihitung berdasarkan hasil pemantauan bahan pencemar air dengan parameter BOD, TSS, *E-Coli*, *Total Coli*, dan bahan pencemar udara ambien perkotaan dengan parameter SO₂, dan NO₂.

Beberapa indikator kinerja utama DLH Kabupaten Pasuruan dengan parameter bahan pencemaran air merupakan komponen untuk perhitungan IKA, sedangkan kinerja dengan parameter pencemaran udara merupakan komponen dalam perhitungan IKU. Detail IKLH Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 3.2. Pada tahun 2024 IKLH Kabupaten Pasuruan adalah sebesar 65,06 atau dalam kategori sedang, IKLH Provinsi 71,24 atau dalam kategori baik, sedangkan IKLH Nasional pada tahun 2024 adalah sebesar 73,53 dengan kategori baik yang selengkapnya dijelaskan pada Gambar 3.2 dan Tabel 3.6.

Gambar 3.1
Komponen IKLH Kabupaten Pasuruan Tahun 2024



Gambar 3.2
Perbandingan IKLH Kabupaten, Provinsi dan Nasional



Berdasarkan Gambar 3.2 masih terdapat *gab* untuk nilai IKLH Kabupaten dengan IKLH Provinsi dan Nasional, Pada tahun 2021-2024 nilai IKLH nasional masuk pada kategori baik, namun di Provinsi dan Kabupaten Pasuruan masih pada dalam level sedang.

Tabel 3.6
Perbandingan IKLH Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2024

Keterangan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Rating *)
Kabupaten	59,72	80,52	45,64	65,06	Sedang
Provinsi	54,75	88,09	49,32	71,24	Baik
Nasional	54,78	90,13	61,95	73,53	Baik

Pada dasarnya untuk peningkatan IKLH Kabupaten Pasuruan, diperlukan penguatan pelaksanaan kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada semua komponen. Berdasarkan Tabel 7., komponen IKLH Kabupaten Pasuruan yang berada di bawah IKLH Provinsi dan IKLH Nasional adalah nilai IKU dan IKTL. Penyebabnya adalah sebagai berikut :

1. Pada Capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) disebabkan karena adanya penurunan kualitas udara pada daerah padat transportasi dengan sumber pencemar tertinggi dari kendaraan bermotor dan kurangnya tegakan pohon (titik sampling exit tol Grati, jalur lalu lintas Pasuruan Probolinggo, Jalur lalu lintas Pasuruan Malang, Jalur lalu lintas Pasuruan Surabaya) sehingga selanjutnya perlu dilakukan upaya berupa

penanaman pohon di area jalur padat transportasi dan kebijakan pemenuhan kualitas emisi kendaraan bermotor.

2. Pada Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) disebabkan karena terdapat kesalahan teknis penetapan deliniasi tutupan vegetasi yang diajukan pada aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup, dimana pada verifikasi tahun 2023 deliniasi tutupan lahan telah diverifikasi dan termasuk dalam perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2023, yang menunjukkan peningkatan signifikan nilai IKTL dibandingkan tahun 2022. Tetapi pada tahun 2024 saat dilakukan verifikasi ulang, sebagian deliniasi direject oleh verifikator dikarenakan terdapat tumpang tindih deliniasi dan titik koordinat dalam satu wilayah, sehingga luasan tutupan vegetasi berkurang dan IKTL tahun 2024 mengalami penurunan akibat penyesuaian data deliniasi dimaksud. Selanjutnya perlu adanya upaya peningkatan akurasi dalam inventerisasi dan deliniasi tutupan lahan.

Meskipun Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Pasuruan memiliki nilai di atas capaian provinsi dan nasional, namun terdapat beberapa isu yang perlu diwaspadai karena berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan. Adapun isu lingkungan yang berpotensi terhadap penurunan IKA adalah Kondisi tutupan lahan yang semakin lama semakin berkurang akibat kegiatan pembukaan lahan dapat menurunkan nilai IKA. Pembukaan lahan menyebabkan erosi tanah sehingga terjadi sedimentasi. Selain itu keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal domestik juga berpengaruh terhadap kandungan organik pada air sungai. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan volume limbah cair domestik dari kegiatan rumah tangga. Belum tersedianya fasilitas pengolahan air limbah domestik yang memadai mempengaruhi kandungan bahan organik (BOD), oksigen terlarut (*Dissolved Oxygen* – DO), serta sanitasi lingkungan.

Permasalahan pencemaran udara dan kerusakan lahan berkorelasi dengan pemeliharaan terhadap lahan yang sudah direhabilitasi, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dengan melibatkan berbagai pihak. Upaya tersebut telah dilakukan oleh DLH Kabupaten Pasuruan namun perlu ditingkatkan. Dukungan SDM dan sistem yang memadai serta koordinasi-koordinasi dan sinergitas program antar sektor terkait (Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan) didalam upaya pengelolaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat dilakukan sebagai strategi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan.

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Mengurai analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dengan menyajikan tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Tujuan :	Indikator Kinerja Tujuan			
1. Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Persentase Penurunan Beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1,11	0.64	57,66
Sasaran Strategis :	Indikator Kinerja Sasaran			
1. Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	12,5	12,5	100
	2. Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	52,17	56,2	107,72
	3. Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	55	76,6	139,27
	4. Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	46,47	80,4	173,01
2. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Nilai SAKIP DLH	85	83,2	97,88

1) Tujuan Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Dari tabel 3.7 diatas dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap tujuan Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan indikator Persentase Penurunan Beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menunjukkan predikat “Rendah” yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 57,66% dengan realisasi kinerja 0,64 dari target 1,11. Dikarenakan salah satu dari formulasi nilai IKLH capaiannya mengalami penurunan sebesar 0,41% dari tahun sebelumnya **yaitu** nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan capaian indikator kinerja antara lain:

- a. Terjadi penurunan Indeks Kualitas Udara (IKU) dari tahun 2023 ke tahun 2024, disebabkan karena adanya penurunan kualitas udara pada daerah padat transportasi dengan sumber pencemar tertinggi dari kendaraan bermotor dan kurangnya tegakan pohon (titik sampling exit tol Grati, jalur lalu lintas Pasuruan Probolinggo, Jalur lalu lintas Pasuruan Malang, Jalur lalu lintas Pasuruan Surabaya) sehingga selanjutnya perlu dilakukan upaya berupa penanaman pohon diarea jalur padat transportasi dan kebijakan pemenuhan kualitas emisi kendaraan bermotor.
- b. Terjadi penurunan indeks kualitas tutupan lahan dari tahun 2023 ke tahun 2024 dikarenakan terdapat kesalahan teknis penetapan deliniasi tutupan vegetasi yang diajukan pada aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup, dimana pada verifikasi tahun 2023 deliniasi tutupan lahan telah diverifikasi dan termasuk dalam perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2023, yang menunjukkan peningkatan signifikan nilai IKTL dibandingkan tahun 2022. Tetapi pada tahun 2024 saat dilakukan verifikasi ulang, sebagian deliniasi direject oleh verifikator dikarenakan terdapat tumpang tindih delineasi dan titik kordinat dalam satu wilayah, sehingga luasan tutupan vegetasi berkurang dan IKTL tahun 2024 mengalami penurunan akibat penyesuaian data deliniasi dimaksud. Selanjutnya perlu adanya upaya peningkatan akurasi dalam inventerisasi dan deliniasi tutupan lahan.

Solusi/upaya untuk menurunkan pencemaran udara dari sektor transportasi, perlu pendekatan kebijakan lintas sektor yang mengatur lebih ketat terkait aturan moda transportasi pribadi untuk bisa dikembangkan moda transportasi umum, pengaturan rekayasa lalu lintas untuk pengendalian emisi gas buang kendaraan, kebijakan bahan bakar ramah lingkungan non bahan bakar fosil. Optimalisasi upaya peningkatan tutupan vegetasi harus tetap dilakukan secara kontinyu mengingat target IKTL terus meningkat setiap tahunnya, yang mana dari hasil perhitungan/konversi nilai indeks ke satuan luas,

setiap kenaikan 0,1 poin nilai IKTL di Kabupaten Pasuruan setara dengan penambahan sekitar 300 Ha tutupan lahan berupa tajuk vegetasi dengan usia minimal sekitar 3 tahun. kerjasama dengan Perusahaan Pengambil air bawah tanah di Kab. Pasuruan untuk mempertahankan cadangan air bawah tanah dengan melalui penanaman daerah konservasi akan terus ditingkatkan. Upaya lainnya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan nilai IKTL antara lain dengan tetap menjaga luasan kawasan hutan dan kawasan yang memiliki fungsi lindung (lereng >25%, sempadan sungai, danau, dan pantai), melakukan konversi tutupan belukar menjadi tutupan hutan pada kawasan hutan dan kawasan yang memiliki fungsi lindung. Selanjutnya, kabupaten/kota dapat mendukung peningkatan nilai IKTL tersebut dengan menambah luas tutupan Ruang Terbuka Hijau, mendorong program reklamasi pasca tambang dan melakukan reboisasi pada lahan-lahan kritis.

2) Sasaran Strategis Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

a. Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup

Dari tabel 3.7 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup menunjukkan predikat “Sangat Tinggi” yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 12,5 dari target 12,5. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain :

1. Terdapat upaya dari desa/kelurahan untuk menjadikan taman sebagai ekowisata yang berdampak pada perekonomian dan pendapatan desa
2. Kesadaran akan pentingnya ruang terbuka hijau sebagai ruang interaksi publik menjadikan pembangunan RTH masuk prioritas pengusulan rencana pembangunan

Solusi/upaya Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui melaksanakan pemulihan lahan kritis dan perlindungan kawasan mangrove, mengembangkan taman keanekaragaman hayati serta mengoptimalkan pembangunan dan pemeliharaan RTH publik serta memfasilitasi perbaikan/peningkatan kualitas dan kuantitas taman yang ada di desa/kelurahan melalui pengusulan dalam kamus OPD.

b. Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3

Dari tabel 3.7 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3 menunjukkan predikat “Sangat Tinggi” yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 107,72% dengan realisasi kinerja 56,2 dari target 52,17. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain :

1. Melaksanakan sosialisasi dengan mengundang perwakilan dari berbagai wilayah di Kabupaten Pasuruan.
2. Menjadi narasumber pada berbagai kegiatan yang diselenggarakan desa/kelurahan/industri/sekolah dll.
3. Mendorong perkembangan TPS 3R dan bank sampah dengan memberikan akses kepada *offtaker*/industri daur ulang.

Solusi/upaya telah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator diantaranya Membuat kerangka acuan kerja (KAK) dengan mempertimbangkan antara lain sumber daya manusia, jumlah anggaran, waktu, tempat pelaksanaan dan risiko yang akan dihadapi dan Melakukan kolaborasi baik internal Dinas Lingkungan Hidup maupun dengan pihak lain seperti pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Pasuruan.

c. Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Dari tabel 3.7 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menunjukkan predikat “Sangat Tinggi” yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 139,27% dengan realisasi kinerja 76,6 dari target 55. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain :

1. Terlaksananya pemantauan kualitas air Sungai di 27 titik dan pemantauan kualitas udara ambien di 20 titik pada waktu, lokasi dan metode pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan;
2. Terlaksananya pembinaan pengendalian pencemaran air dan udara pada pelaku usaha dan /atau kegiatan untuk meningkatkan kualitas air dan udara;
3. Terlaksananya Upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas air dan udara.

Solusi/upaya telah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk adalah Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama antar instansi dan stakeholder dalam pengendalian pencemaran air dan udara dan Optimalisasi keterlibatan Masyarakat dalam pengendalian pencemaran air dan udara.

d. Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Dari tabel 3.7 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah menunjukkan predikat “Sangat Tinggi” yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 173,01% dengan realisasi kinerja 80,4 dari target 46,47.

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan mendata dan memonitor laporan bulan, laporan triwulanan, dan laporan semester. Pengawasan langsung dilaksanakan dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau kegiatan secara langsung dan melaksanakan pemeriksaan berdasarkan ketentuan sesuai dengan Undang Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penilaian tingkat ketaatan usaha dan/atau kegiatan dilakukan terhadap seluruh aspek ketaatan lingkungan hidup yang terdiri dari dokumen lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan B3, pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan sampah domestik/limbah non-B3 yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2024 target persentase usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap perundang-undangan lingkungan hidup meningkat telah tercapai. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan ketaatan usaha dan/atau kegiatan antara lain :

1. Koordinasi/sinergisitas dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk pembinaan secara terus menerus terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan;
2. Pendampingan melalui kegiatan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar yang dihasilkan dari proses produksi/jasa;
3. Meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai SOP.

e. Sasaran Strategis Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dari tabel 3.6 diatas dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap Sasaran Strategis Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator Nilai SAKIP DLH menunjukkan predikat “sangat tinggi” yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 97,88% dengan realisasi kinerja 83,2 dari target 85, bahwasannya Nilai SAKIP DLH tahun 2024 realisasinya tidak memenuhi target. Penyebab kegagalan capaian indikator kinerja Nilai SAKIP DLH dikarenakan pada salah satu komponen atau kriteria pengukuran kinerja turun 0,9 poin.

Solusi/upaya telah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator sebagai berikut :

1. Menetapkan target dalam Perencanaan Kinerja yang tidak hanya menantang tetapi juga realistis dan dapat dicapai dengan mengacu pada tren kenaikan capaian tahun-tahun sebelumnya.
2. Menyusun pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja dengan memperhatikan indikator kinerja, frekuensi pengumpulan data, mekanisme perhitungan, media yang digunakan serta sistem pengukuran kinerja.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi E-SAKIP)
4. Pada hasil laporan monitoring dan evaluasi Tribunalan disetiap tindak lanjut yang dicantumkan menjelaskan bagaimana progres ditribulan berikutnya
5. Rekomendasi dari hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan untuk menyesuaikan rencana aksi supaya lebih efektif dalam mencapai kinerja.

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Untuk pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan mendapatkan alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama). Adapun alokasi anggaran dan realisasi dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efesien (9=5/8 x 100)	Ket
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan :	Indikator Kinerja Tujuan								
1. Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Persentase Penurunan Beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1,11	0.64	57,66	22.952.426.279	22.482.991.263	97,95	58,87%	Tidak Efisiensi
Sasaran Strategis :	Indikator Kinerja Sasaran								
1. Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	12,5	12,5	100	5.634.330.185	5.326.909.772	94,54	105,78%	Efisiensi
	2. Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	52,17	56,2	107,72	13.701.005.632	13.637.931.929	99,54	108,22%	Efisiensi
	3. Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	55	76,6	139,27	1.769.772.600	1.768.608.836	99,93	139,37%	Sangat Efisiensi
	4. Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	46,47	80,4	173,01	166.047.950	155.231.814	93,49	185,06%	Sangat Efisiensi
2. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Nilai SAKIP DLH	85	83,2	97,88	71.503.400	70.251.866	98,25	99,62%	Cukup Efisiensi

Berdasarkan tabel 3.8 analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik karena meskipun terdapat anggaran yang tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan anggaran.

3.1.7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan capaian kinerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Tahun 2024 terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di Tahun berikutnya. Diantaranya sebagai berikut :

1. Rencana Tindak Lanjut Indikator Tujuan Persentase Penurunan Beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup :
 - a. Melaksanakan kegiatan secara lebih teratur dengan perencanaan sesuai dengan prioritas dan program strategis pemerintah daerah;
 - b. Melakukan kooordinasi dan konsultasi secara kontinyu dengan stake holder sehingga tetap memperoleh berbagai bentuk dukungan dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan;
2. Rencana Tindak Lanjut indikator Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup
 - a. Melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap capaian kinerja;
 - b. Melakukan kooordinasi dan konsultasi secara kontinyu dengan stake holder sehingga tetap memperoleh berbagai bentuk dukungan dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan;
3. Rencana Tindak Lanjut indikator Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3:
 - a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah;
4. Rencana Tindak Lanjut Indikator Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup :
 - a. Melakukan pembinaan dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan penanganan kasus pencemaran
5. Rencana Tindak Lanjut indikator Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah :

- a. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan guna menghindari permasalahan lingkungan hidup;
 - b. Melakukan pembinaan dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan penanganan kasus pencemaran dan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat atas permasalahan lingkungan;
6. Rencana Tindak Lanjut Nilai Sakip :
- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah
 - b. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas penggunaan anggaran pemerintah;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
7. Rencana Tindak Lanjut Anggaran
- a. Memaksimalkan penyerapan anggaran dan kinerja ditribulan berikutnya sesuai dengan perencanaan anggaran kas dan rencana aksi;
 - b. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran pada tahun anggaran sebelumnya (n-1) sehingga pelaksanaan pada tahun berjalan sesuai dan tepat waktu.

3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan. Total Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan adalah sebesar Rp. 34.253.887.727 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 33.230.904.032 atau dengan serapan dana APBD mencapai 97,01%, dengan demikian dapat terdapat silpa sebesar Rp. 1.022.983.695,00

3.2.1. Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Tabel 3.9

Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	11.301.461.448	10.747.912.769	95,10%
Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.503.400	70.251.866	98,25%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.878.000	21.649.000	98,95%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	12.194.500	11.938.250	97,90%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
RKA-SKPD			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.596.000	6.477.620	98,21%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.861.900	4.729.600	97,28%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.997.000	1.941.800	97,24%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.642.000	7.417.750	97,07%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.334.000	16.097.846	98,55%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.114.927.430	9.622.530.741	95,13%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.954.984.462	8.492.370.595	94,83%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.112.172.668	1.083.341.946	97,41%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.612.000	12.008.900	95,22%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	35.158.300	34.809.300	99,01%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.297.000	11.536.270	93,81%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12.297.000	11.536.270	93,81%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.600.000	14.604.000	93,62%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.600.000	14.604.000	93,62%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	398.051.024	369.725.759	92,88%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	14.973.550	99,82%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.635.000	29.286.000	98,82%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.314.000	31.222.000	99,71%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.961.224	10.599.000	96,70%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.437.000	29.559.000	88,40%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.529.800	20.382.700	90,47%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.174.000	233.703.509	91,59%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.973.294	76.474.000	92,17%
Pengadaan Mebel	34.070.000	30.125.000	88,42%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.164.000	14.600.000	96,28%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.739.294	31.749.000	94,10%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	101.600.000	89.327.723	87,92%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	96.600.000	84.776.723	87,76%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	4.551.000	91,02%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	504.509.300	493.462.410	97,81%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	340.688.400	331.279.410	97,24%
Pemeliharaan Mebel	7.880.900	7.500.000	95,17%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.300.000	11.000.000	97,35%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	126.720.000	125.846.000	99,31%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.920.000	17.837.000	99,54%
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	380.319.600	375.417.534	98,71%
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	211.897.600	208.238.091	98,27%
Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	190.278.000	187.511.691	98,55%
Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	21.619.600	20.726.400	95,87%
Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	168.422.000	167.179.443	99,26%
Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD	168.422.000	167.179.443	99,26%
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.671.951.313	2.613.797.730	97,82%
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	2.370.697.313	2.318.563.805	97,80%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	1.716.327.600	1.715.623.486	99,96%
Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi	53.445.000	52.985.350	99,14%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			
Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	600.924.713	549.954.969	91,52%
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	169.693.000	165.171.797	97,34%
Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	164.022.000	159.531.847	97,26%
Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	5.671.000	5.639.950	99,45%
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	131.561.000	130.062.128	98,86%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	131.561.000	130.062.128	98,86%
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	5.634.330.185	5.326.909.772	94,54%
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	5.634.330.185	5.326.909.772	94,54%
Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	114.856.300	112.419.000	97,88%
Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.519.473.885	5.214.490.772	94,47%
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	259.791.333	254.249.324	97,87%
Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	126.389.333	124.291.666	98,34%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	88.798.000	86.723.316	97,66%
Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	37.591.333	37.568.350	99,94%
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah	133.402.000	129.957.658	97,42%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan	2.042.000	1.968.000	96,38%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan atau penimbunan	131.360.000	127.989.658	97,43%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	244.339.749	226.716.373	92,79%
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	244.339.749	226.716.373	92,79%
Sub kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	78.291.799	71.484.559	91,31%
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	22.086.500	21.226.900	96,11%
Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	143.961.450	134.004.914	93,08%
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL dan HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	36.111.700	28.941.175	80,14%
Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	12.296.500	10.875.450	88,44%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	12.296.500	10.875.450	88,44%
Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	23.815.200	18.065.725	75,86%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	23.815.200	18.065.725	75,86%
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100.000.000	99.147.700	99,15%
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000	99.147.700	99,15%
Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	100.000.000	99.147.700	99,15%
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	70.000.000	61.676.600	88,11%
Kegiatan Pemberian Penghargaan LH Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	70.000.000	61.676.600	88,11%
Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	70.000.000	61.676.600	88,11%
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	114.368.100	112.452.450	98,33%
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	114.368.100	112.452.450	98,33%
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/ Kota	82.834.200	81.212.750	98,04%
Sub Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	31.533.900	31.239.700	99,07%
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	13.441.214.299	13.383.682.605	99,57%
Kegiatan Pengelolaan Sampah	13.441.214.299	13.383.682.605	99,57%
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	32.940.000	32.771.711	99,49%
Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah	440.646.479	435.372.110	98,80%
Sub Kegiatan Penanganan Sampah	6.702.128.420	6.687.714.644	99,78%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
melalui Pemilahan dan pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS,SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodegester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			
Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	5.534.938.000	5.531.580.950	99,94%
Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA / TPST Kab / Kota atau TPA / TPST Regional	258.432.000	256.572.100	99,28%
Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	110.000.000	106.854.900	97,14%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	39.433.400	38.900.190	98,65%
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota	322.696.000	293.916.000	91,08%
JUMLAH ANGGARAN	34.253.887.727	33.230.904.032	97,01%

Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2024 terdiri dari anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan/sub kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN serta belanja rutin PD. Anggaran untuk program/kegiatan/sub kegiatan utama digunakan untuk melaksanakan sasaran strategis yang termuat dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026. Dari tabel diatas bahwa Penyerapan belanja pada tahun 2024 sebesar 97,01% dari total anggaran belanja yang dialokasikan.

3.2.2 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Tabel 3.10

Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			
Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	5.634.330.185	5.326.909.772	94,54%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	5.634.330.185	5.326.909.772	94,54%
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	5.634.330.185	5.326.909.772	94,54%
Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	114.856.300	112.419.000	97,88%
Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.519.473.885	5.214.490.772	94,47%
Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	13.701.005.632	13.637.931.929	99,54%
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	259.791.333	254.249.324	97,87%
Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	126.389.333	124.291.666	98,34%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	88.798.000	86.723.316	97,66%
Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	37.591.333	37.568.350	99,94%
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah	133.402.000	129.957.658	97,42%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.042.000	1.968.000	96,38%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan,	131.360.000	127.989.658	97,43%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
pengelolaan dan atau penimbunan			
Program Pengelolaan Persampahan	13.441.214.299	13.383.682.605	99,57%
Kegiatan Pengelolaan Sampah	13.441.214.299	13.383.682.605	99,57%
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	32.940.000	32.771.711	99,49%
Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah	440.646.479	435.372.110	98,80%
Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemilahan dan pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS,SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodegester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	6.702.128.420	6.687.714.644	99,78%
Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	5.534.938.000	5.531.580.950	99,94%
Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA / TPST Kab / Kota atau TPA / TPST Regional	258.432.000	256.572.100	99,28%
Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	110.000.000	106.854.900	97,14%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	39.433.400	38.900.190	98,65%
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota	322.696.000	293.916.000	91,08%
Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	2.615.037.062	2.545.280.178	99,33%
Program Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.769.772.600	1.768.608.836	99,93%
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	1.769.772.600	1.768.608.836	99,93%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	1.716.327.600	1.715.623.486	99,96%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Pencegahan Pencemaran LH dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut			
Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	53.445.000	52.985.350	99,14%
Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	166.047.950	155.231.814	93,49%
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	166.047.950	155.231.814	93,49%
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbtkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	166.047.950	155.231.814	93,49%
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	22.086.500	21.226.900	96,11%
Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	143.961.450	134.004.914	93,08%
Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
Nilai SAKIP DLH	71.503.400	70.251.866	98,25%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	71.503.400	70.251.866	98,25%
Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.503.400	70.251.866	98,25%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.878.000	21.649.000	98,95%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.194.500	11.938.250	97,90%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.596.000	6.477.620	98,21%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.861.900	4.729.600	97,28%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.997.000	1.941.800	97,24%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.642.000	7.417.750	97,07%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.334.000	16.097.846	98,55%

Dari tabel 3.10 diatas alokasi anggaran untuk sasaran meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 5.634.330.185, indikator Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3 sebesar Rp. 13.701.005.632, indikator Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 1.769.772.600, dan indikator Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 166.047.950. sedangkan alokasi anggaran untuk sasaran Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator nilai SAKIP DLH sebesar Rp. 71.503.400.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang diperjanjikan melalui 5 (lima) indikator kinerja pada 11 (sebelas) program di Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tahun 2024.

Sasaran strategis yang ditetapkan ini menjadi pedoman kerja, dan prinsip dasar kinerja untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diemban di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Beberapa sasaran strategis bahkan telah mampu mencapai target lebih dari 100%, seperti pada sasaran Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup, Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3, Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk sasaran strategis yang belum mencapai target seperti Persentase Penurunan Beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan Nilai SAKIP DLH pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menjadi perhatian dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pada kinerja tahun selanjutnya.

Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024, mencapai 83,2. Nilai SAKIP ini masih dibawah nilai target Tahun 2024 sebesar 85,00.

Komitmen pelaksanaan kegiatan dan sinergitas seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi kunci sukses tercapainya pencapaian kinerja tahun 2024.

4.2. Saran-saran

Disampaikan beberapa saran-saran dalam pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

1. Pada perencanaan strategis tahun selanjutnya, perlu dilakukan penajaman sasaran strategis, berikut pula indikator kinerja agar dapat dicapai dengan berorientasi pada hasil (*outcome*).
2. Perlu adanya peran serta aktif masyarakat dan kemitraan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan.
3. Perlunya efisiensi dan efektifitas kinerja sesuai dengan anggaran yang tersedia untuk mengantisipasi perubahan anggaran pada tahun berjalan.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TAUFIKHUL GHONY S.E., M.Si.

Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si., CIPA., CIHCM.

Jabatan : Pj. BUPATI PASURUAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 24 September 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pj. BUPATI PASURUAN

Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si., CIPA., CIHCM.

TAUFIKHUL GHONY S.E., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700211 199303 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Tujuan :			
1.	Menurunnya Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	1,11
	Sasaran :			
1.	Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	Persen	12,50
		Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	Persen	52,17
		Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	55,00
		Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	Persen	46,67
2	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP DLH	-	85,00

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.301.461.448	P- APBD
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 380.319.600	P- APBD
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 2.671.951.313	P- APBD
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 5.634.330.185	P- APBD
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 259.791.333	P- APBD
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 244.339.749	P- APBD
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA	Rp. 36.111.700	P- APBD
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 100.000.000	P- APBD
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 70.000.000	P- APBD
10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 114.368.100	P- APBD
11. Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 13.441.214.299	P- APBD

Pj. BUPATI PASURUAN



Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si., CIPA., CIHCM.

Pasuruan, 24 September 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



TAUFIKHUL GHONY S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700211 199303 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Ir. H. Juanda No. 58 Telp. (0343) 424182 Fax. (0343) 424182
Website : www.inspektorat.pasuruekab.go.id Email : inspektorat_kab_pas@yahoo.com
PASURUAN - 67129



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

Nomor : x.700.1.2.7/III.VII.07/424.060/2024
Tanggal : 26 Juli 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Ir. H. Juanda No. 58 Telp. (0343) 424182 Fax. (0343) 424182
Website : www.inspektorat.pasuruankab.go.id Email : inspektorat_kab_pas@yahoo.com
PASURUAN – 67129



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

Nomor : x.700.1.2.7/ III.VII.07/424.060/2024
Tanggal : 26 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 09, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan 67153
Website: www.inspektorat.pasurukab.go.id Email : inspektorat.kabpas@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

Nomor : x.700.1.2.7/ III.VII.07/424.060/2024
Tanggal : 26 Juli 2024
Lampiran : -
Satuan Kerja : Dinas Lingkungan Hidup

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
5. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 700.1.2.7/813/424.060/2024 tanggal 24 Juni 2024

b. Latar Belakang Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi

1. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum adalah untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
2. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
 - a) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

e. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP

1. Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi dalam evaluasi AKIP menggunakan kombinasi antara metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

2. Teknik Evaluasi AKIP

Adapun teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

- a. *Checklist* pengumpulan data dan informasi;
- b. Komunikasi melalui tanya jawab sederhana;
- c. Observasi; dan
- d. Studi dokumentasi.

f. Gambaran Umum Perangkat Daerah (Unit Kerja)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Perangkat Daerah (Unit Kerja)

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 82,80 dengan kategori A (Memuaskan), hal ini menunjukkan bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Menyajikan data informasi pada dokumen Renstra Perubahan hendaknya yang <i>ter up to date</i>	Memastikan data yang tersaji <i>up to date</i>
2.	Menyusun mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja (SOP Pengukuran Kinerja/SOP Pengumpulan Data Kinerja dan SOP jika terdapat kesalahan data)	1. Memastikan adanya SIP Pengukuran Kinerja/SOP Pengumpulan Data Kinerja 2. Penyusunan SOP Mekanisme Perbaikan Data Kinerja
3.	Melakukan pengarahan yang intensif kepada setiap pegawai terkait kinerja organisasi dan kinerja individu sehingga setiap pegawai akan memahami dan peduli atas capaian kinerja organisasi dan individu dengan melakukan Dialog Kinerja	Melaksanakan evaluasi kinerja tahun 2023 dan Dialog Kinerja tahun 2024
4.	Menyajikan perbandingan data realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Regional/Nasional/Internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja) pada Laporan Kinerja	Penyusunan Laporan Kinerja lebih baik (sesuai sistematika Laporan Kinerja PD Tahun 2023)
5.	Memfaatkan hasil evaluasi AKIP untuk perbaikan, peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, yang dibuktikan dengan adanya daftar sub kegiatan yang dilakukan <i>refocusing</i> .	Menyusun data <i>refocusing</i> tahun 2023

II. Gambaran Hasil Evaluasi

a. Kelemahan dalam implementasi AKIP Perangkat Daerah

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:

- Perencanaan Kinerja;
- Pengukuran Kinerja;
- Pelaporan Kinerja;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) tahun 2023, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 dan 2024 serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRESTASI
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan, Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	>80-90	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/ Sub koordinator.
3.	BB	>70-80	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
			Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit

4.	B	>60-70	perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	CC	>50-60	Cukup, Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7.	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2023	Tahun 2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,00	24,60
b.	Pengukuran Kinerja	30	25,50	24,60
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,30	12,75
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,00	21,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			82,80	83,20

(Dalam poin a s.d. d menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas kinerja instansi).

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan secara konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- Target yang ditetapkan (Nilai SAKIP) pada Perencanaan Kinerja telah menantang namun tidak realistis dan kurang dapat dicapai (*achievable*).
- Telah terdapat mekanisme terhadap pengumpulan dan pengukuran data kinerja, namun tidak terdapat pedoman teknis pengumpulan dan pengukuran data kinerja.

- c. Terdapat mekanisme terhadap pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja namun belum memanfaatkan Teknologi informasi (aplikasi).
- d. Hasil monitoring dan evaluasi atas target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track* belum diketahui progresnya.
- e. Hasil monitoring kinerja yang dipantau secara berkala terdapat rekomendasi namun belum berpengaruh pada rencana aksi.

b. Rekomendasi/Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, agar dapat melakukan beberapa langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- a. Agar menetapkan target dalam Perencanaan Kinerja yang tidak hanya menantang tetapi juga realistis dan dapat dicapai (*achievable*) dengan mengacu pada tren kenaikan capaian tahun-tahun sebelumnya.
- b. Menyusun pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja dengan memperhatikan indikator kinerja, frekuensi pengumpulan data, mekanisme perhitungan, media yang digunakan serta sistem pengukuran kinerja.
- c. Hendaknya dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi E-SAKIP).
- d. Hendaknya hasil laporan monitoring dan evaluasi Tribunalan, setiap tindak lanjut yang dicantumkan harap dijelaskan bagaimana progresnya pada tribulan berikutnya.
- e. Hendaknya rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan untuk menyesuaikan rencana aksi supaya lebih efektif dalam mencapai kinerja.

III. Penutup

a. Simpulan

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 83,20 dengan kategori A (Memuaskan), yang memberikan gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan, serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub koordinator.

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Hasil evaluasi diharapkan dapat mendorong dalam melaksanakan implementasi SAKIP dengan lebih baik sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, antara lain dengan:

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah;

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan
- Melaporkan kinerja pelayanan kepada publik secara transparan.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.



Pembina

NIP. 19821121 200112 2 001

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
1	Agar menetapkan target dalam Perencanaan Kinerja yang tidak hanya menantang tetapi juga realistis dan dapat dicapai (<i>achievable</i>) dengan mengacu pada tren kenaikan capaian tahun-tahun sebelumnya	Rapat Koordinasi hasil implementasi SAKIP 2024 dan strategi optimalisasi tahun 2025	Sekretaris	17 Desember 2024	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Sudah selesai (100%)
2	Menyusun pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja dengan memperhatikan indikator kinerja, frekuensi pengumpulan data, mekanisme perhitungan, media yang digunakan serta sistem pengukuran kinerja	Menyusun Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tentang Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan	Sekretaris	01 September 2024	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Sudah selesai (100%)
3	Hendaknya dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi E-SAKIP).	Menyiapkan Laporan Monitoring dan evaluasi kinerja tribulanan (tribulan I-IV Tahun 2024) untuk diupload dalam aplikasi E-SAKIP.	Seluruh unit eselon 3 dan UPT serta seluruh jajaran dibawahnya	13 Januari 2024	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Sudah selesai (100%)
4	Hendaknya hasil laporan monitoring dan evaluasi Tribulanan, setiap tindaklanjut yang dicantumkan harap dijelaskan bagaimana progresnya pada tribulan berikutnya.	Menyempurnakan format laporan monev tribulanan III dan IV dengan menambahkan informasi progres penerapan atau tindaklanjutnya pada tribulan berikutnya	Sekretaris	2 Januari 2024	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Sudah selesai (100%)
5	Hendaknya rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan untuk menyesuaikan rencana aksi supaya lebih efektif dalam mencapai kinerja	Menyusun rekomendasi hasil evaluasi tahun 2024 untuk perbaikan rencana aksi tahun 2025	Seluruh unit eselon 3 dan UPT serta seluruh jajaran dibawahnya	2 Januari 2024	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Sudah selesai (100%)